

Forum Freedom, 14 Mei 2007

Tema : Pentingnya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Narasumber : Franz-Magnis Suseno (FMS)

Hamid Basyaib (HB):

Halo. Selamat pagi saudara-saudara. Anda bersama saya, Hamid Basyaib, dalam acara Forum Freedom, sebuah acara yang disponsori oleh Freedom Institute bekerja sama dengan Kantor Berita Radio 68 H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia.

Tamu saya pagi ini adalah Franz-Magnis Suseno (FMS). Selamat pagi Romo Magnis.

FMS:

Selamat pagi Pak Hamid.

HB:

Beliau adalah dosen STF Driyarkara. Dan banyak menulis di berbagai media. Bukunya sudah ada sekitar 30 dalam 25 tahun terakhir. Dia orang Jerman tapi dalam banyak hal lebih Indonesia dibanding Jawa.

Tema yang diminta kepada beliau adalah Pentingnya Supremasi Hukum (*Rule of Law*). Dasarnya adalah bahwa pemerintahan berdasarkan hukum adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan bahwa semua warga negara—termasuk para pejabat pemerintah—tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungannya.

Dalam tradisi liberal dikatakan bahwa kebebasan sipil dan hak-hak sipil (yang mencakup kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama, serta kebebasan pers) akan sangat sulit diwujudkan jika hukum di sebuah negara tidak diberlakukan secara tegas dan pada semua orang, termasuk pejabat pemerintah. Dengan kata lain, supremasi hukum (*rule of law*) merupakan unsur utama yang mendasari terciptanya masyarakat yang demokratis dan adil.

Nah, saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan tanya langsung kepada Romo Magnis, apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan supremasi hukum?

FMS:

Untuk mengetahui *rule of law*, supremasi hukum, kita bisa mulai dengan bertanya, jika bukan hukum, lalu siapa yang pegang supremasi? Jawabannya, yang pegang supremasi selalu adalah pihak yang kuat.

Jadi dalam situasi yang tidak ada hukumnya, secara otomatis berlaku asas dia yang kuat maka dia yang menang, dan yang lemah kalah. Itu mungkin masuk akal, tapi kita bisa bertanya apakah yang kuat selalu memakai kekuasaannya secara wajar? Jadi dengan kata lain, yang tidak terjawab dalam model tersebut adalah keadilan.

Nah, kalau hukum itu berkuasa, keadilan belum tentu selalu terlaksana, tapi dasar keadilan itu ada. Hukum berarti ada sebuah peraturan dan peraturan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, namun berlaku bagi semua. Dia punya tolok ukur tertentu dan mengatur kelakuan orang sesuai dengan yang masuk akal, dan itu berlaku bagi semua.

Dengan demikian, perbedaan kuat dan lemah tidak lagi memainkan peranan. Orang memperoleh apa yang menurut hukum menjadi haknya, entah dia kuat atau pun lemah.

Secara sederhana, supremasi hukum bisa dikatakan bahwa kekuasaan pihak yang kuat diganti dengan kekuasaan berdasarkan keadilan dan rasional.

HB:

Romo, sering kita menganggap bahwa persoalan-persoalan dasar yang kita anggap sudah kita kuasai, sering orang tidak tahu dasar-dasar pemikirannya yang fundamental.

Karena itu saya ingin bertanya, sebuah pertanyaan yang mungkin menggelikan, yakni mengapa hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu itu perlu ditegakkan?

FMS:

Hukum yang tegas, yang tidak memihak, yang tanpa pandang bulu, kan bertentangan dengan kepentingan mereka yang kuat. Jadi orang yang kuat merasa terhambat olehnya. Sebelumnya, apa pun yang dia kehendaki akan dia ambil. Sekarang ada hukum. Hukum bukan hanya peraturan, melainkan hukum adalah sebuah norma yang oleh negara dipaksakan seperlunya. Dengan demikian, pihak yang kuat harus menaati hukum juga.

Oleh karena itu, jika hukum tidak ditegakkan betul, selalu ada kecenderungan dari pihak-pihak yang kuat untuk bersikap sewenang-wenang dan yang lemah diperlakukan tidak adil. Yang lemah diambil hanya, bukan karena yang kuat itu berhak.

HB:

Juga bukan karena yang lemah itu salah, ya?

FMS:

Persis itu. dengan hukum kata “salah” ada kriterianya. Dia dituduh salah. Ok, kita bawa ke pengadilan. Pengadilan menentukan dia salah atau tidak. Jadi di situ pun ada jaminan terhadap kesewenangan. Kita memiliki norma yang obyektif dan bisa menjadi pegangan semua masyarakat. Masyarakat tahu bahwa asal kami berpegang pada norma itu kami ini aman.

HB:

Jika anda bertolak dari dikotomi kuat dan lemah, apakah bisa dikatakan bahwa supremasi hukum itu berkah bagi yang lemah dan ancaman bagi yang kuat?

FMS:

Itu tentu bisa dikatakan demikian. Tapi bisa juga dikatakan bahwa ‘ancaman’ itu terlalu keras. Mungkin tepatnya yang kuat itu dihalangi olehnya. Pihak yang kuat sebenarnya juga beruntung dengan adanya supremasi hukum. Mengapa? Karena jarang pihak yang kuat itu kuat dalam semua hal. Dia selalu hidup dalam ketakutan bahwa ada pihak lain yang lebih kuat lagi, atau yang lebih licik, dsb.

Jadi jika supremasi hukum itu *established*, maka ada kepentingan dari semua, termasuk dari pihak yang kuat, untuk menaatinya. Jadi bagi masyarakat, sangat menguntungkan jika mengikuti hukum.

Ada seorang filosof yang memikirkan persoalan ini, yaitu Immanuel Kant, 300 tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa dalam negara dengan hukum yang baik, maka rakyat yang terdiri atas setan-setan pun akan menaati hukum.

Apa yang mau dia katakan adalah bahwa meskipun orang-orang itu berwatak jelek, tapi karena negara hukum begitu masuk akal dan menguntungkan semuanya, maka mereka dengan sendirinya akan mengikutinya juga. Jadi yang mau dia katakan adalah bahwa yang kuat pun beruntung karena akhirnya jalur-jalur menjadi jelas. Yang kuat masih bisa memakai kekuatannya dalam ruang yang bebas, misalnya persaingan ekonomi. Di situ yang kuat bisa menang, tapi bukan dengan tidak adil.

HB:

Bukan dengan brutal, ya. Bukan dengan logika kekuatan.

FMS:

Ya.

HB:

Romo, dari tadi anda berbicara tentang yang kuat dan lemah dalam konteks warga negara. Nah, salah satu prinsip penting supremasi hukum adalah keadaan yang sama di depan hukum itu bukan hanya berlaku bagi rakyat, tapi juga pejabat pemerintah sendiri, bahkan termasuk para pelaku hukum, yakni hakim, jaksa dan sebagainya. Mengapa prinsip ini penting?

FMS:

Itu memang sangat fundamental. Itu bisa dikatakan sebagai negara hukum. Pemerintah dan para pejabat, mereka yang punya kekuasaan yang kuat, taat pada hukum. Itu sangat ideal. Sudah cukup lumayan jika pertentangan antar-warga diselesaikan menurut hukum. Namun jika para pejabat, katakanlah menteri, bupati, atau gubernur, bisa dengan seenaknya mengambil tanah, melarang orang, atau mengambil hak milik, maka masyarakat masih merasa berada dalam kesewenang-wenangan. Dan itu sebenarnya juga tidak beradab. Karena hukum kuat lemah itu adalah hukum rimba.

Dalam sebuah masyarakat yang tertata baik dan beradab, negara dengan segala kekuatannya harus taat pada hukum. Misalnya, tidak bisa membangun sebuah jalan selama proses hukum belum selesai. Itu kadang-kadang bisa menjengkelkan.

HB:

Menjengkelkan bagi siapa?

FMS:

Bagi negara. Misalnya, di Munich, Jerman, butuh 20 tahun dari pembuatan lapangan terbang sampai lapangan itu bisa dipakai. Karena banyak sekali orang di tempat itu, dan mereka lalu naik banding ke pengadilan.

HB:

Masalahnya apa? Tentang pembebasan tanah?

FMS:

Mereka tidak setuju pembebasan tanah. Mereka juga tidak setuju dengan kebisingan pesawat. Juga polusi udara. Namun akhirnya proyek itu jadi. Lebih baik sebuah proyek besar lebih lama 5 tahun, tapi semua berjalan dengan adil, dari pada harus paksa sini, paksa situ. Dan akhirnya kita merasa tidak berdaya dengan wewenang negara.

Di Indonesia, itu teramat penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Jika ada kepastian hukum, maka akan banyak sekali orang dalam dan luar negeri yang menanamkan modal.

HB:

Kita akan masuk dalam dimensi kepastian hukum. Tapi setelah yang satu ini. Baik Saudara, anda masih bersama saya, Hamid Basyaib, dalam Forum Freedom dan kita akan beristirahat sebentar. Dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.

HB:

Selamat pagi kembali, saudara-saudara. Anda masih bersama saya, Hamid Basyaib. Kita masih dalam acara Forum Freedom. Tamu kita masih yang tadi, yakni Prof. Franz-Magnis Suseno. Beliau adalah guru besar STF Driyarkara. Dan banyak menulis di berbagai media. Bukunya sudah ada sekitar 30 dalam 25 tahun terakhir. Antara lain *Etika Politik, Kuasa dan Moral*, dan *Mencari Sosok Demokrasi*.

Tadi beliau berbicara tentang hal-hal yang paling fundamental, yakni mengapa supremasi hukum perlu, mengapa supremasi hukum perlu ditegakkan. Dasarnya adalah bahwa dalam masyarakat ini ada pihak yang kuat dan lemah, kalau hukum tidak ditegakkan maka secara alamiah, atau naluriah, biasanya yang kuat yang berkuasa.

Nah, sekarang Romo Magnis, apa kaitan supremasi hukum dalam kebebasan sipil secara umum.

FMS:

Kebebasan sipil itu kan berarti kita bisa berpartisipasi dalam mekanisme demokratis negara, kita bisa berpendapat, mengkritik, membentuk asosiasi, partai politik, dan sebagainya. Hal-hal yang pernah dimuat dalam pasal 18 UUD 45. Maka kalau tidak ada

supremasi hukum, atau negara hukum, kebebasan-kebebasan itu langsung akan hilang. Karena penguasa bisa dengan mudah menindas orang atau lembaga yang memakai kebebasan sipilnya dengan cara yang tidak berkenan di pandangan penguasa.

Sedangkan dalam negara hukum pembatasan-pembatasan itu dirumuskan dengan sangat jelas dalam norma-norma sehingga kita bisa dengan mudah tahu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan tanpa melanggar hukum.

Jadi seupremasi hukum adalah prasyarat agar kita bisa dengan bebas menjadi warga negara dalam negara kita.

HB:

Bagaimana kaitan supremasi hukum dengan demokrasi secara umum? Maksud saya, apakah dalam sebuah negara jika supremasi hukumnya baik, maka otomatis negara itu akan menjadi demokratis? Atau sebaliknya? Apakah dalam negara demokratis dengan sendirinya terjadi supremasi hukum?

FMS:

Hubungan antara demokrasi dan negara hukum ada dua kemungkinan. Dalam sejarah, misalnya sejarah Inggris, Prancis, dan Jerman, yang pertama tercipta adalah negara hukum. Artinya untuk melawan raja-raja yang otoriter, dikatakan bahwa mereka terikat hukum, dan bahwa hukum itu suci, dan dari keterikatan hukum itu kemudian diperluas kebebasan demokratis sampai kemudian betul-betul tercipta demokrasi.

Demokrasi memperkuat negara hukum karena dengan itu dimungkinkan untuk mengkritik setiap tindakan yang melanggar hukum. Jadi kekuasaan hukum itu masih rawan kalau tidak ada demokrasi.

Tapi di banyak negara, termasuk Indonesia menurut saya, jalannya adalah sebaliknya. Kita bertolak dari situasi feodal, lalu kolonialistik, lalu muncul pemimpin populistik di mana penguasa menciptakan keteraturan. Lalu terhadap itu, lama-lama diperjuangkan demokrasi. Di Indonesia ada 2 gelombang, setelah proklamasi, dan setelah 1998 kita mulai lagi. Namun supremasi hukum waktu itu masih jauh dari *established*. Baik di Orla maupun Orba, pemerintah dengan mudah memakai hukum untuk kepentingannya.

Setelah pemilu 1999 dan kemudian 2004, negara hukum masih rawan. Dan ada kecenderungan bahwa mereka yang terpilih di legislatif dan eksekutif itu dengan menggunakan cara-cara curang, dagang sapi. Dalam demokrasi itu perlu supremasi hukum, agar dagang sapi itu diganti dengan cara-cara yang benar.

Menurut saya demokrasi itu menunjang terciptanya negara hukum. Karena betapapun lemahnya struktur demokratis, karena di situ ada kebebasan untuk berpendapat dan mengkritik, maka pelanggaran hukum, penyelewengan hukum akan dikritik. Dengan demikian, kepastian hukum naik dan kemudian para hakim akan jadi lebih berani.

Dalam banyak negara, demokrasi mendahului negara hukum yang ideal dan merupakan faktor yang mendukungnya.

HB:

Jadi prosesnya terbalik dibanding sejarah Eropa?

FMS:

Saya kira terbalik.

HB:

Apakah di situ tidak ada masalah?

FMS:

Tentu ada masalah karena supremasi hukum belum tercapai. Kita tahu sekarang masih ada korupsi di wilayah yudisial. Ada banyak tindakan yang tidak mengikuti hukum. Penguasa mengabaikan hukum. Ini melumpuhkan masyarakat dan akhirnya malah mengancam kebebasan demokratis. Kalau tidak ada supremasi hukum, demokrasi juga akan runtuh.

HB:

Apakah anda melihat ada peluang untuk memperkuat negara hukum dulu.

FMS:

Saya melihat peluang itu cukup besar. Bukan hanya kita berdua di radio ini yang melihatnya, tapi banyak pihak juga menyerukan itu.

Tidak bisa dikatakan seperti zaman Sukarno dulu bahwa yang pertama adalah revolusi, revolusi harus jalan terus tanpa pertimbangan hukum. Itu sekarang tidak bisa

lagi. Indonesia sekarang ini memang masih memiliki banyak masalah dalam hukum, banyak korupsi dan sebagainya, tapi tidak bisa dikatakan bahwa hukum tidak berlaku di sini.

HB:

Apakah itu merupakan situasi yang biasa dalam keadaan transisional. Negara kita sedang mengalami transisi dari sistem yang otoritarian menuju demokrasi atau menuju negara dengan supremasi hukum.

FMS:

Saya memang berpendapat demikian. Kita bisa menempatkan negara Indonesia dalam konteks yang lebih luas. Dalam konteks itu Indonesia memiliki tugas berat mengubah masyarakat tradisional, yang ratusan tahun feodal, menjadi masyarakat modern dengan etika modern yang berbeda. Kita tidak perlu heran bahwa di situ ada banyak kebocoran dan banyak hal yang tidak berhasil. Karena tidak mudah mengembangkan sikap-sikap baru, struktur-struktur baru yang efektif.

Kalau kita lihat di negara-negara Eropa, misalnya negara saya, Jerman, itu mengalami kegagalan-kegagalan berat, misalnya mengalami rasisme yang menggagalkan percobaan pertama untuk menjadi demokratis.

HB:

Meskipun Nazi naik karena demokrasi juga ya.

FMS:

Itu persis. Kenapa demokrasi bisa melahirkan sistem yang benci demokrasi. Tapi bagi saya itu merupakan contoh bagaimana kita jangan terlalu pesimistis karena memang Indonesia masih punya masalah.

HB:

Wah, terima kasih sekali, Romo. Sayang waktunya habis. Tapi optimisme anda akan didengar oleh para pendengar acara kita ini. Sayang sekali waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Saudara-saudara begitulah akhir Forum Freedom minggu

ini. Anda bisa berkomentar ke 021-70497497. Saya Hamid Basyaib mohon diri, kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.